

**TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK
RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

DONGAN M.T. SIRAIT

NIM : 20302300340


Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK
RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



NIM : 20302300340

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI Keadilan**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT**
NIM : 20302300340
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT

NIM : 20302300340

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

(DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT

NIM : 20302300340

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN ASSET UNTUK RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DONGAN MARINGAN TUA SIRAIT)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

" Wonderful patience along with science "

Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu



Persembahan:

Tesis ini dengan tulus saya persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua saya, beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istri dan Anak-Anaku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis.
- Untuk Teman dan sahabt-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan Tesis ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai pembimbing Tesis kami
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pada tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, korban perlu diberikan perlindungan. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui restitusi yang mencakup kompensasi atas kerugian material, penderitaan psikologis, dan biaya rehabilitasi, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini memastikan aset hasil kejahatan, termasuk harta pelaku lainnya, digunakan untuk pemulihan korban tanpa bergantung pada itikad baik pelaku. Meski demikian, tantangan seperti pelacakan aset tersembunyi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan regulasi yang belum optimal masih menjadi kendala. Praktik terbaik di berbagai negara menunjukkan efektivitas perampasan aset, seperti mekanisme hukum yang ketat dan transparan di Tiongkok, alokasi aset untuk layanan rehabilitasi di Belanda, pengelolaan oleh lembaga sosial di Filipina, dan penerapan *non-conviction based forfeiture (NCBF)* di Amerika Serikat yang memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi pengelolaan aset, melibatkan lembaga khusus seperti LPSK, dan mengintegrasikan teknologi modern untuk memastikan pelaksanaan perampasan aset yang efektif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh korban secara adil dan merata.

Kata Kunci: *Keadilan; Perdagangan Orang; Restitusi.*

Abstract

In human trafficking crimes, victims need to be provided with protection. One of the key considerations for protecting victims is the losses they have suffered. This research aims to identify and analyze the implementation of asset forfeiture for restitution in human trafficking crimes based on the value of justice, as well as to understand and analyze the implementation of asset forfeiture for restitution in human trafficking crimes in the future.

This legal research employs an empirical legal research approach. Empirical juridical research involves applying legal principles and doctrines to examine, review, and analyze issues within the research, as well as studying the implementation of law in practice.

The implementation of asset forfeiture in human trafficking crimes aims to provide justice for victims through restitution, including compensation for material losses, psychological suffering, and rehabilitation costs, while prioritizing restorative justice principles. This approach ensures that assets derived from criminal activities, including other assets owned by perpetrators, are utilized for the recovery of victims without relying on the goodwill of the perpetrators. However, challenges such as tracing hidden assets, coordination among law enforcement agencies, and suboptimal regulations remain significant hurdles. Best practices from various countries demonstrate the effectiveness of asset forfeiture, including strict and transparent legal mechanisms in China, allocation of assets for rehabilitation services in the Netherlands, asset management by social institutions in the Philippines, and the application of non-conviction based forfeiture (NCBF) in the United States, which allows asset seizure without a criminal conviction. Indonesia can adopt these approaches by strengthening its legal framework, enhancing transparency in asset management, involving specialized institutions like LPSK, and integrating modern technology to ensure effective implementation of asset forfeiture so that its benefits are fully realized by victims in a fair and equitable manner.

Keywords: *Justice; Human Trafficking; Restitution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	14
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Tesis	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	42

	C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	78
	D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Islam.....	87
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan	92
	B. Pelaksanaan Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang	107
BAB III	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) diatur secara tegas di dalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum.¹ Hal ini tentunya akan berjalan dengan baik ketika dijalani dengan benar oleh subyek hukum didalamnya.

Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di dasarkan atas hukum yang berlaku. Berlakunya hukum tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kejahatan di lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia, masyarakat saling menilai, mengadakan hubungan dan terkadang memiliki perilaku menyimpang. Seseorang menjadi jahat karena cap yang diberikan kepadanya.² Salah satu kejahatan yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu perdagangan orang.

¹ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021, hlm 509-534

² Milen Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: P.T Alumni), Bandung, 2014, hlm. 81.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara atau dalam negeri, sehingga menjadi ancaman kepada masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.³

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan sebuah praktik modernisasi dari perbudakan yang menggambarkan perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat seorang manusia. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.

Kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditangani karena konsekuensinya tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Perdagangan orang sering disebut sebagai “perbudakan tanpa rantai” yang tersebar luas dan menguntungkan setelah perdagangan narkoba dan perdagangan gelap senjata api. Perdagangan orang sering dikaitkan dengan

³ Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, (2018), hlm 474

perdagangan senjata api ilegal sebagai industri kriminal terbesar kedua di dunia dengan pertumbuhan paling cepat.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan restitusi. Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 UU PTPPO dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena undang-undang tersebut belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Pada tindak pidana perdagangan orang yang terjadi, korban perlu diberikan perlindungan. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi dan restitusi.⁵

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lainlain. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak

⁴ Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No.1, (Juni 2021), hlm. 175

⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, (Mei, 2018): hlm. 262,

jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagai *risk secondary victimizations* dalam bekerjanya peradilan pidana.⁶

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya sebagai saksi korban. Akibatnya, korban seringkali merasa tidak puas dengan tuntutan pidana dari penuntut umum dan/atau putusan hakim, karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana dilaksanakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, tidak untuk melayani kepentingan korban kejahatan. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal korban. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban kejahatan merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri, karena bukan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Hak-hak korban belum terealisasi seutuhnya, perhatian masih saja tertuju kepada si pelaku tindak pidana, sehingga meskipun negara telah memberikan kompensasi dan restitusi untuk korban, namun dari sisi hak-hak lain dari si pelaku tindak pidana masih dominan.⁷

⁶ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit Kencana), 2015, hlm. 97.

⁷ M. Anas Turmudji, Dimas Rangga, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka) 2021, hlm. 21

Penentuan pemberian hak restitusi dinyatakan dalam Pasal 7A (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi yang diberikan kepada korban perdagangan orang merupakan upaya untuk melindungi secara khusus seperti yang diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO yang menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Pemberian restitusi kepada korban yang mengalami kehilangan kekayaan atau kehilangan penghasilan, mengalami penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain, penderitaan yang timbul karena terjadinya perdagangan orang.⁸ Sementara kerugian lain tersebut adalah mencakup kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum, ataupun hilangnya penghasilan yang dijanjikan pelaku.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 ayat (2)

Ancaman pidana tersebut tidak berjalan dikarenakan adanya ancaman pidana pengganti sebagai pengganti restitusi yang ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (4) dalam UU PTPPO di mana menyebabkan hadirnya masalah, di antaranya dengan ditetapkannya pidana kurungan sebagai pengganti restitusi, korban dan atau ahli warisnya tidak mendapatkan hak atas restitusinya. Sementara jika putusan restitusinya besar, dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) tahun saja. Masalah lain yaitu tentang aturan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun terlalu singkat sebagai sanksi akibat pelaku menolak ataupun tidak mampu membayar restitusi.

Penyitaan dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana dan/atau diperlukannya suatu peradilan pidana (yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan ditetapkan oleh Hakim pengadilan pidana), yang merupakan bagian dari sanksi pidana. Penyitaan Pidana tersebut merupakan sistem yang didasari atas unsur obyektif, yang dalam hal ini kewenangan kejaksaan harus membuktikan bahwa aset yang dimaksud merupakan suatu hasil atau sarana kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam eksekusi kejaksaan menguasai kepada kantor lelang negara untuk menjual lelang harta kekayaan atau aset dari pelaku, mengenai telah dilakukannya pelelangan maka hasil dari penjualan aset tersebut dalam Pasal 48 (5) UU PTP Perdagangan Orang di sebutkan “uang restitusi dapat dititipkan di pengadilan tempat perkara di putus.” Hal ini bermaksud untuk mengefisiensikan dalam pemberian

restitusi agar korban dalam halnya mendapatkan hak nya tidak perlu prosedur yang berbelit-belit.

Salah satu contoh perkara Pada 31 Januari 2024 para korban melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan restitusi atas perkara pidana No. 686/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel kepada Terdakwa Arif Abdul Karim Rosyid dan Mohammad Rif'an alias Rif'an. Permohonan restitusi ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nilai restitusi yang diajukan sebesar Rp 1.494.500.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Penuntut Umum dalam berkas tuntutan nya menuntut masing-masing terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp 498.166.666 dengan subsidair 1 tahun kurungan penjara. Namun, Penuntut Umum sama sekali tidak menyatakan dalam berkas tuntutan nya bahwa restitusi harus diberikan kepada korban, serta rincian siapa saja yang berhak menerima restitusi beserta jumlah masing-masing nya. Penuntut Umum juga tidak menjalankan amanat Pasal 48–50 UU TPPO secara detail. Penuntut Umum belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan dan pemulihan untuk korban, hanya berfokus pada penghukuman terhadap para terdakwa.

Dalam tuntutan tersebut, Penuntut Umum tidak secara detail menjelaskan bagaimana upaya menjamin restitusi tersebut dapat benar-benar diberikan kepada korban, kesalahan Penuntut Umum tersebut antara lain: Tuntutan tidak menjelaskan berapa komponen masing-masing restitusi pada masing-masing korban, padahal nilai kerugian yang diberikan korban berbeda satu sama lain, hal ini perlu diupayakan sesuai amanat Pasal 48 ayat (1) dan (3)

UU TPPO; Tuntutan tidak menjelaskan tentang daftar aset yang dimiliki para Terdakwa untuk kemudian dapat dirampas jika Terdakwa tidak kunjung membayar restitusi korban, hal ini perlu diupayakan sesuai amanat Pasal 50 ayat (3) UU TPPO; Tuntutan justru langsung kepada upaya menggantikan pembayaran restitusi dengan pidana kurungan, padahal seharusnya ada upaya mendaftarkan harta yang bisa dirampas, pembayaran dengan penitipan di Pengadilan Negeri, perampasan dan pelelangan harta untuk pembayaran restitusi, baru terakhir kemudian mengganti dengan pidana kurungan

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul *“Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Menganalisis pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-

komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm.

10

¹⁰ Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum_ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 10 Juni 2024

2. Perampasan Aset

Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Pengertian perampasan aset tindak pidana maupun pengembalian aset tindak pidana menurut Matthew H. Fleming dalam dunia internasional, tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Namun dia menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sari sarana tindak pidana.¹¹

3. Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.¹² Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹³

¹¹ Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 103.

¹² Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006, hlm 21

¹³ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 7

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.¹⁴

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007, TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) ini. Yang dimaksud dalam hal ini berkaitan dengan kasus perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 yaitu: Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,

¹⁴ *Ibid* hlm 13

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁵

5. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹⁸ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin

¹⁷ *Ibid* hlm 86

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.¹⁹

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara

¹⁹ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.²⁰

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.²¹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersifat ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.²² Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas,

²⁰ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 November 2023

²¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://boecc.ubi.pt> diakses 20 Juni 2024

²² Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²³ Hugo de Groot (Grotius) mendefinisikan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Sedangkan menurut M.H. Tirtamidjaja hukum adalah norma atau semua aturan yang harus dituruti dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan lain sebagainya.²⁴

²³ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 38.

²⁴ Hukumonline, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2024

Lebih lanjut dikatakan, meski hukum itu tidak dapat dilihat, namun sangat penting bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Artinya, hukum mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat.²⁵

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, melainkan makna keberadaan dari suatu peraturan hukum ialah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lain. Perlu dipahami bahwa sebagai suatu sistem, maka hukum merupakan suatu tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan.²⁶

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa apa yang menjadi fungsi atau tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan bahwa pengertian hukum adalah sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai

²⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 37.

²⁶Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 101.

ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah mencapai keadilan.²⁷

Lebih lanjut N.E. Algra (et.al) menguraikan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat setidaknya ada 3 (tiga). Pertama, hukum merupakan suatu alat untuk membagikan hak dan kewajiban diantara para anggota masyarakat. Kedua, hukum merupakan pendistribusian wewenang untuk mengambil keputusan mengenai publik, soal umum (bukan privat). Ketiga, hukum ialah aturan yang menunjukkan suatu jalan bagi penyelesaian pertentangan atau konflik yang dapat dipaksakan.²⁸

Sementara J. F. Glasra van Loon menguraikan bahwa fungsi hukum pada pokoknya adalah: 1). Penertiban (penataan) masyarakat, pengaturan pergaulan hidup (interelasi dan interaksi antar manusia); 2). Penyelesaian pertikaian; 3). Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; 4). Pengaturan hal memelihara dan mempertahankan itu; 5). Perubahan tata tertib dan aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan masyarakat; 6). Pengaturan hal perubahan itu.²⁹

²⁷ Setiati Widiastuti, M.Hum, *Hakekat dan Karakteristik Sistem Hukum di Indonesia*, dalam Modul 1 Perkuliahan Universitas Terbuka. (Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak bisa dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum dalam hukum positif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari aspirasi dan tujuan perjuangan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila Keadilan Sosial yang merupakan bagian penting dari sistem nilai Indonesia.

²⁸ Algra N.E. (et.al), *Mula Hukum*, Bandung, Binacipta, 1983, hlm. 379-384.

²⁹ B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

C.S.T. Kansil pun turut menjelaskan mengenai apa itu tujuan hukum. Menurutnya, untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggar hukum akan dikenai sanksi hukuman.³⁰ Selain itu, tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim.³¹

Sedangkan menurut Roscoe Pound, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).³² Pound sebagai penganut aliran *Sociological Jurisprudence* berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.³³

Lebih lanjut Leden Marpaung, menyebutkan bahwa untuk mengetahui tujuan hukum pidana terdapat beberapa teori yang

³⁰ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum... Op.Cit.*, hlm. 40.

³¹ *Ibid.*, hlm. 45.

³² Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1990, hlm 47.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 110-111.

membahas alasan-alasan penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah teori absolut (*vergeldingstheorie*) dan teori relatif (*doeltheorie*). Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan di dalam teori relatif, tujuan hukum adalah untuk menjerakan, memperbaiki pribadi terpidana, dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.³⁴

Selanjutnya terkait tujuan dan fungsi hukum, Budiono Kusumohamidjojo dalam buku *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil* menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan.³⁵ Secara konseptual, ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, di mana manusia merasa aman secara kolektif.³⁶

Sementara itu, Hans Kelsen sebagai pelopor ajaran hukum murni menegaskan pengertian hukum harus dibedakan dari pengertian keadilan. Magnis Suseno mengutip Gustav Radbruch menyatakan hukum bisa saja tidak adil. Akan tetapi, meskipun ada perbedaan diantara keduanya, adanya upaya untuk meletakkan keduanya dalam hubungan fungsional yang dicapai melalui hukum itu adalah hal

³⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Im. 4.

³⁵ Budiono Kusumohamidjojo. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, (hal. 165-166)..

³⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

esensial bagi negara mana pun. Sehingga demi menjaga peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan, karena tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersandikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat.³⁷

Adagium “The greatest happiness of the greatest number” selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianismenya Jeremy Bentham. Apabila melihat lebih dalam dari konsep utilitarianismenya Jeremy Bentham, maka akan ditemukan bahwa daripada membahas tentang tujuan hukum, Jeremy Bentham justru memberikan beberapa postulat mengenai bagaimana mengevaluasi suatu produk hukum, yang nantinya dipakai sebagai acuan keberlanjutan dari kepastian produk hukum tersebut. Evaluasi dari Jeremy Bentham didasarkan kepada dua aspek, yaitu pleasure (kemanfaatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain), dan pain (rasa sakit, rasa takut, rasa tidak nyaman, dan lain-lain). Cara yang digunakan oleh Jeremy Bentham adalah dengan menjumlahkan, seberapa banyak suatu produk hukum menimbulkan pleasure dan pain, yang kemudian hasil paling terbanyak menentukan apakah suatu produk tersebut merupakan produk hukum yang baik atau

³⁷ Hukumonline, *Tujuan Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

buruk (produk hukum paling banyak nilai pleasure adalah produk hukum yang baik, begitu juga sebaliknya).³⁸

Sebagai alternatif dari perbedaan tentang ketiga tujuan hukum itu dikatakan oleh Gustav Radbruch bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum itu perlu digunakan asas prioritas dari 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal demikian ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Karena di dalam praktik hukum di masyarakat mewujudkan ketiga tujuan hukum itu dengan porsi dan posisi yang sama rata sangat sulit dilakukan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:³⁹ Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; Kepastian Hukum.

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, memang diakui bahwa pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi

³⁸ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>

³⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.⁴⁰

Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pada Pembukaan UUD 1945 terdapat Pancasila (negara berketuhanan), prinsip dasar hak asasi manusia, keadilan (negara hukum), kedaulatan rakyat (negara demokrasi), juga tugas dan kewajiban negara serta pemerintah (semua lembaga-lembaga negara) untuk mewujudkan kesejahteraan yang meliputi perlindungan tumpah darah Indonesia, menyejahterakan rakyat, menderdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada hakikatnya, nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dinyatakan di dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila sebagai sumber hukum paling tinggi yang menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum kita. Aturan-aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus

⁴⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴²

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴³ Metode penelitian empiris merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam

⁴¹ Asep Warlan Yusuf, *Hukum dan Keadilan...Op.Cit.*, hlm. 4.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

dahulu melalui metode tertentu.⁴⁵ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

⁴⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian

terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian

dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁷

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁸ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

⁴⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 63.

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan Umum tentang restitusi, Tinjauan Umum tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan perampasan asset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan dan pelaksanaan perampasan asset untuk restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.⁴⁹ Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁵⁰

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam

⁴⁹ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006

⁵⁰ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm 7

KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.⁵¹

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi di tuntutan oleh korban agar di putus pengadilan dan jika diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyataan, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting, perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁵²

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁵³

Menurut pendapat pakar hukum pidana Indonesia : Penetapan orang yang dirugikan itu didasarkan atas azas-azas hukum perdata dan

⁵¹ *Ibid* hlm 3

⁵² Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007. hlm13

⁵³ Hendrojono, *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 173

kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana disebut "si pembuat" (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus dilihat dalam hubungannya dengan "tiga serangkai" : delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus diperhatikan, kerugian itu bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat immateriil, yang berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.⁵⁴ Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini sudah biasa, di situ dikenal apa yang disebut uang duka.⁵⁵

2. Unsur-Unsur dalam Hukum Restitusi

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

⁵⁴ Suparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007, hlm. 50

⁵⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal. 183-184

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat pakar hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru lebih berat di alami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti rugi melalui prosedur pidana.⁵⁶

Hukuman pidana positif baik materiil maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.⁵⁷

Awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa

⁵⁶ Tri hermintadi, *Korban dalam Viktomologi*, Artikel, didownload tanggal 17 September 2023, www.badilag.net/data/artikel/.

⁵⁷ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Jurnal MAPPI-FHUI, di download tanggal 10 Januari 2024

dan terpidana. Ganti kerugian bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditujukan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan. Pasal 1 angka 22 KUHP: “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.”

Hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui dalam sistem hukum nasional dengan diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. UU ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditujukan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan : “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi”.⁵⁸

Namun, kompensasi dan restitusi korban pelanggaran HAM yang berat ini diletakkan dalam kerangka “ganti kerugian”. Hal ini terlihat dalam definisi tentang kompensasi dan restitusi dalam UU No. 26 Tahun 2000

⁵⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm 113

maupun dalam PP No. 3 Tahun 2002. Sementara hak rehabilitasi dalam UU 26 tahun 2000 ditunjukkan kepada para korban dan bukan terhadap para tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 PP No. 3 Tahun 2002 tentang maksud kompensasi, restitusi dan rehabilitasi: 12 “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.”⁵⁹

3. Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara.

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang

⁵⁹ KUHAP Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Maksud Kompensasi. Lihat juga: Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang, Badan penerbit Diponegoro, 2004, hlm. 24

diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban. Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadimeski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini

menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan

jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2004).

Dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan). KUHAP sebenarnya telah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan korban dalam proses di persidangan namun demikian tentunya pengaturan tersebut belum cukup. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum

dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum.

Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Kebutuhan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah menyusun rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan-penyidikan hingga putusan hakim dan eksekusi oleh jaksa serta pengaturan mengenai permohonan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 justru telah mengebiri hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dengan memberikan pembatasan untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh LPSK. Dengan demikian, akanlah sulit untuk melakukan harmonisasi antara pengaturan mengenai permohonan restitusi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian menurut KUHAP. Hal ini disebabkan jangkauan mekanisme restitusi yang ditawarkan oleh KUHAP menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada

korban dari suatu tindak pidana tertentu sehingga tentu akan lebih dipilih oleh korban tindak pidana dan aparat penegak hukum.

Penerapan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan tidak terlepas dari konsep pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berabad-abad sebelum dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang pada detik itu juga Negara Republik Indonesia berdiri, suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh tanah air pernah pula menikmati hidup dalam alam kemerdekaan. Berdasarkan riwayat sejarah tanah air Indonesia, di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai untuk situasi dan kondisi lingkungannya masing-masing, termasuk adanya keberadaan lembaga Kejaksaan dan Jaksa dalam sistem penegakan hukumnya.⁶⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang

⁶⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, 2005, hlm. 55.

abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁶¹

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”*⁶²

⁶¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁶² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.71

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa:

“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁹

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa

pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan

hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶³

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu

⁶³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa

tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu

tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum

pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of matschappelijk ongeoorloofd*), karena:

1. Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
2. Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar perbedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pembedaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-

undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁶⁴

a. *Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.*

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. *Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang*

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsure-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁶⁵

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban sesorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

⁶⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:⁶⁶

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentuia dapat dikenakan sanksi

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,hlm.34.

pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶⁷

3. Pertanggung jawaban pidana

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁶⁸

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel strafrecht*" atau *strafprocesrecht*.⁶⁹

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut : Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum

⁶⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

⁶⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 5.

⁶⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.2.

pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁷⁰

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁷¹

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil,

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 5

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 3

menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁷²

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷³

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁴

⁷² *Ibid*, hlm. 3

⁷³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁷⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁵

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa : *Strafbaar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumannya terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding* adalah sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtyk*” atau melanggar hukum.⁷⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang

⁷⁵ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

⁷⁶ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁷⁷

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷⁸

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁷⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam

⁷⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁸⁰

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁸¹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁸²

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁸³ Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang

⁸² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁸³ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁸⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan mengema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya

⁸⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁸⁵

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁸⁶

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:⁸⁷

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

⁸⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁸⁷ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸⁸ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸⁹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁹⁰

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁹¹

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁹² sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁹³

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;

⁹¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁹² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 201.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁹⁴

- 1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkiri;
- 2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ⁹⁵

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

- 2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kelalaian (*culpa*);
- 2) Wujud perbuatan tertentu;
- 3) Akibat kematian orang lain;
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang

lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁹⁶

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁹⁷

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- 2) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:⁹⁸

- 1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁹⁷ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁹⁸ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang tergolong dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- 2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁹⁹

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat : ¹⁰⁰

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

⁹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹⁰⁰ Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni : ¹⁰¹

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹⁰²

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu : ¹⁰³

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

¹⁰¹ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

¹⁰² Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ¹⁰⁴

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

4. Pidana dan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya

¹⁰⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹⁰⁵

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu

¹⁰⁵ Leden Marpaung, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika, 2005, hlm 2.

tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).¹⁰⁶

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan

¹⁰⁶ *Ibid* hlm 94

dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatankejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Tolib Setiady, *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta, 2010, hlm 104

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁰⁸

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them. (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan

¹⁰⁸ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, CV. Assofa, hlm. 1.

kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).¹⁰⁹

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a) Unsur objektif, yaitu:

1) Adanya perbuatan TPPO, yaitu:

- a) Perekrutan;
- b) Pengangkutan;
- c) Penampungan;
- d) Pengiriman;
- e) Pemindahan;

f) Penerimaan.

2) Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- a) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- b) Penculikan;
- c) Penyekapan;

¹⁰⁹ Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, No. 2, hlm. 238

- d) Pemalsuan;
 - e) Penipuan;
 - f) Penyalahgunaan Kekuasaan;
 - g) Posisi rentan.
- 3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- a) Penjeratan utang;
 - b) Memberi bayaran/manfaat;
 - c) Eksploitasi terdiri dari: Eksploitasi seksual; kerja paksa/pelayanan paksa; transplatasi organ tubuh; Unsur tambahan dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
 - b) Unsur Subjektif, yaitu:
 - 1) Kesengajaan:
 - a) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - b) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
 - 2) Rencana terlebih dahulu:
 - a) Mempermudah terjadinya TPPO;
 - b) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;
 - c) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
 - d) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;
- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau perdagangan orang, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;

- g. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai bentuk ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi yang menjadi sangat sulit menemukan solusinya.¹¹⁰

Modus perdagangan orang banyak jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan karena kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu, kondisi keuangan negara yang kurang memenuhi kebutuhan masyarakat dan rendahnya pemahaman moral dan

¹¹⁰ Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Press Indo, hlm. 13-14

nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri. Dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja didalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang. Modus yang juga sering digunakan pelaku adalah dengan melakukan penjeratan hutang kepada korban.¹¹¹

Keadaan ini yang mengakibatkan banyaknya modus kejahatan untuk perdagangan orang terutama untuk pekerja luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan bagi korban dengan membebaskan setiap orang yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan di lembaga perlindungan HAM dan lembaga perlindungan perempuan dan anak. Dan bagi para WNI dapat langsung melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia dinegara tempat dirinya bekerja

3. Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.¹¹² Perdagangan orang lebih terorganisir dan

¹¹¹ Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, Dialektika Vol.14, No. 1, hlm.13.

¹¹² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Idonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm 1,

berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan imbalan materi dan kawin kontrak.¹¹³ Demikian juga halnya dengan masa penjajahan Jepang.

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

¹¹³ *Ibid*

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Sehubungan dengan upaya pencegahan perdagangan orang di Indonesia melalui sarana penal, KUHP belum memberikan jaminan atas pencegahan perdagangan orang itu sendiri. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun peraturan tersebut dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan tindak pidana perdagangan orang saat ini. Untuk itu sangat diperlukan adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana yang mampu mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Mochtar Kusumaatmadja menyampaikan pendapatnya bahwa hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebuah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezoliman.¹¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berusaha dalam mengatasi maraknya perdagangan orang dengan

¹¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, hlm.199.

mewujudkan upaya pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia untuk menggantikan KUHP dan menghasilkan KUHP Baru dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung nilai persatuan dan hak asasi manusia, kasus perdagangan orang tak dapat ditoleransi lagi. Dalam Pasal 20 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi bahwa perbudakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Hal serupa juga diatur dalam UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah UU RI No. 21 Tahun 2007 disahkan, maka peraturan ini dijadikan sebagai sarana bagi penegakan hukum khususnya dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Indonesia.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Islam

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang sudah lama terjadi. TPPO sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman tersebut sudah banyak terjadi TPPO dalam bentuk perbudakan. Namun masih dianggap perbuatan yang wajar karena perbudakan dianggap legal. Seiring berjalannya waktu, secara bertahap perbudakan dihapus oleh agama Islam.

Tindak pidana dalam Islam dibahas dalam fikih jinayah. Hukuman bagi pelaku tindak pidana diatur dalam tiga bagian yaitu qishash, hudud dan ta'zir.

TPPO merupakan bagian dari ta'zir. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif ta'zir.

Sanksi perdagangan orang dalam hukum pidana Islam, terdapat ayat Alquran yang berhubungan dengan perdagangan orang, yaitu QS. Al Isra' ayat 70,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sesungguhnya anak adam telah dimuliakan, dan Kami telah mengangkut mengangkut anak adam di daratan serta di lautan. Anak adam diberikan rezeki yang baik serta Kami lebihkan dengan kesempurnaan dari banyaknya makhluk yang Kami ciptakan”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia. Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

Agama Islam diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.¹¹⁵ Hal tersebut terlihat dari pelanggaran hukum yang diantaranya membayar kaffarat/denda dengan

¹¹⁵ Mustafid, “Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam,” Grafika, Jakarta, 2003, hlm 104.

beberapa bentuk diantaranya adalah dengan membebaskan hamba sahaya/budak.¹¹⁶

Dalam hukum Islam, perbudakan atau perdagangan manusia adalah perbuatan yang merusak hak dasar Allah sebagai tuhan dan hak manusia sebagai manusia.¹¹⁷ Seseorang yang memperbudak orang lain sama halnya dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Maqasid Al-Syariah. Tindak pidana perdagangan manusia telah melanggar kemaslahatan dan menimbulkan kemadharatan yaitu merugikan orang lain, kekerasan, serta penculikan. Perbuatan tersebut telah melanggar hifz al-nafs yaitu merampas hak kebebasan orang lain, serta membuat nyawa orang lain terancam.

Dalam hukum pidana Islam, Pelaku tindak pidana perdagangan orang harus diberi hukuman apabila telah memenuhi unsur pidana yaitu unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Dari segi unsur formil, hukum Islam telah melarang perbudakan dan di Indonesia telah ada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dari segi unsur materiil, pelaku terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk

¹¹⁶ R A Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017): hlm. 218,

¹¹⁷ R M Marbun, "Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): hlm. 359

sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sedangkan dari segi unsur moril, pelaku memenuhi unsur kecakapan melakukan hukum.¹¹⁸

Tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam golongan jarimah ta'zir. Hal tersebut dikarenakan tidak ada secara khusus menyebutkan hukuman atau sanksi bagi tindak pidana perdagangan orang di dalam Alquran ataupun Hadis.³⁶ Hukuman ta'zir ini adalah hukuman yang memiliki sifat untuk mencegah dan menolak adanya suatu bahaya. Sehingga dalam ta'zir ini hukuman atau sanksinya atas dasar ketentuan dari penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir (perdagangan manusia), prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).¹¹⁹ Hukuman tersebut bisa berupa hukuman berkaitan dengan fisik, materi, kurungan atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim. Dalam penerapan hukuman ta'zir di Indonesia, hakim dapat berlandaskan pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau KUHP.

Sanksi atau hukuman ta'zir ini memiliki tujuan antara lain untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan jarimah atau tindak pidana. Tujuan tersebut lazim dengan langkah preventif. Lalu juga memiliki tujuan agar si

¹¹⁸ Vera Chatuningtias Safitri, "Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016): hlm. 172

¹¹⁹ Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018): 150

pelaku jera dan tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukannya atau represif.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, hal ini merupakan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Instrumen Hak Asasi Manusia selanjutnya menekankan bahwa tanggung jawab negara adalah menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.¹²⁰ Hal ini menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan terjaminnya penegakan hukum sehingga jika terjadi suatu pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia. Seumpama negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau justru menjadi bagian dari suatu pelanggaran HAM tersebut, maka negara telah melakukan tindakan yang dapat dikatakan sebagai impunitas (*impunity*).

Tindak pidana perdagangan orang bisa diketahui bahwa penanganan setiap masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia waktu terjadi keadaan darurat wajib segera dilakukan dari peraturan keadaan darurat yang solusinya dibatasi

¹²⁰ Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, vol.3(2), 2018, hlm. 237.

secara tegas, melalui pengadilan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa, Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Berbicara tentang hak asasi manusia, maka yang pertama perlu ditinjau adalah dari segi pengertian bahwa negara hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan rule of law. Negara hukum atau rule of law menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari pada tindakan Negara dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.¹²¹

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang memberikan keuntungan secara materi yang besar bagi pelaku. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa keuntungan dari pelaku perdagangan orang sekitar Rp.4 milyar rupiah.¹²² Bentuk yang paling banyak terjadi adalah perdagangan orang untuk tujuan

¹²¹ Riswan Munthe. "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.7(2), 2015, hlm 186.

¹²² Theofilus Ifan Sucipto, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmLZZ3N-pelaku-perdagangan-orang-raupuntung-rp4-miliar> diakses 09 November 2024

eksploitasi seksual, kerja paksa, atau korban ditawarkan untuk menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri dengan tawaran gaji besar.

Korban dari tindak pidana perdagangan orang, seringkali mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, upaya mengembalikan kondisi korban tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak korban. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* tahun 1985 disebutkan bahwa hak-hak korban adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Kompensasi juga harus diberikan oleh Negara kepada korban tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku tidak melaksanakan pemberian hak restitusi kepada korban.¹²³ Negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban tindak pidana perdagangan orang karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi kepada korban. Namun demikian, restitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak mudah diberikan pada pelaksanaannya.

Konflik antar norma hukum dalam penelitian ini terdapat didalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Pasal 48 ayat (1) disebutkan tentang pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang, namun hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena dalam

¹²³ Rochmah, S & Simangunsong, (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), hlm. 231–243.

Pasal 50 UU PTPPO dimungkinkan bagi pelaku untuk tidak membayar hak restitusi dan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Kondisi ini tentu saja tidak akan menguntungkan bagi korban perdagangan orang. Pelaku dapat menghindari dan menolak memberikan restitusi bagi korban perdagangan orang. Atas dasar konflik tersebut, maka perlu dilakukan rekonstruksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang agar korban dapat mendapatkan ganti rugi.

Dalam suatu putusan perkara pidana, sita aset merupakan jenis dari perampasan kekayaan seseorang¹²⁴ yang berasal dari suatu tindak pidana. Perampasan harta kekayaan merupakan suatu tindakan *in personam* bagi pelaku tindak pidana, bukan merupakan tindakan *in rem* terhadap harta kekayaan terkait suatu tindak pidana. Dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim akan memberikan sanksi kepada terpidana untuk membayar biaya perkara dan atau membayar denda serta membayar ganti rugi, membayar uang pengganti atau menyita harta kekayaan yang dimiliki oleh terpidana untuk membayar uang pengganti jika harta kekayaan yang terkait langsung dengan tindak pidana telah dialihkan atau tidak ditemukan. Hal yang harus diingat, harta yang dapat dirampas adalah harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai, menjadi alat, sarana atau prasarana dalam melakukan kejahatan perdagangan orang. Penuntut umum juga dapat melakukan perampasan harta kekayaan pelaku jika dapat membuktikan bahwa harta tersebut adalah benar diperoleh memiliki

¹²⁴ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Raharjo, Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No 1, 2024, hlm 53068

keterkaitan yang erat antara harta kekayaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

Aset hasil kejahatan adalah: semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomi yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.¹²⁵ Sementara menurut Romli Atmasasmita¹²⁶ menyebutkan bahwa aset tindak pidana merupakan subyek dan obyek hukum pidana. Aset sebagai subyek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, telah membantu ataupun mendukung persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan aset sebagai obyek hukum pidana adalah merupakan aset dari suatu tindak pidana.

Pasal 1 angka 2 Naskah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) adalah:

1. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana
2. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

Pasal 4

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah;

¹²⁵ Roberts.K, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perpektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 37

¹²⁶ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003 Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pascaratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/> diakses 09 November 2024

1. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan didalamnya setelah dikonversi, diubah ataupun digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut. Termasuk didalamnya, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
2. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana.
3. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain.
4. Aset berupa barang temuan
5. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.

Perampasan aset diberlakukan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman minimum 4 (empat) tahun penjara. Pembatasan ancaman pidana tersebut disesuaikan dengan ketentuan Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi (2000) atau konvensi Palermo yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 2009. Untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka prosedur untuk menjamin perampasan harta kekayaan tersebut tidak sampai merengut hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, maka dilakukan *ancillary proceeding* dan dilaksanakan oleh Pengadilan setelah pokok perkara pidana diputus.

Berkaitan dengan sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang maka perlu dilakukan rekonstruksi Pidana Restitusi melalui Mediasi Penal. Hukum positif Indonesia mengenal asas bahwa perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun demikian, dalam halhal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, beberapa kasus pidana dapat diselesaikan di luar Pengadilan melalui diskresi penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam perkembangan hukum pidana akan ditemukan konsekuensi logis bahwa dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam masyarakat akan ditemukan adanya suatu sifat privat.

Esensinya upaya untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan restoratif. Tindakan preventif telah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi melalui restitusi.

Diawal penyidikan menurut peneliti juga dapat dilakukan tindakan restoratif melalui upaya paksa sita harta kekayaan pelaku yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Meskipun tidak mudah untuk dilakukan upaya paksa sita harta tersebut, tetap harus diupayakan sejak awal langkah-langkah prosedural sita harta kekayaan tersebut. Dimulai dari pelacakan aset, pembekuan rekening tabungan, dan penyitaan dari aset yang ada. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya dari setiap tahap penegakan hukum yang harus dilaksanakan agar korban dapat memperoleh restitusi. Sita

harta kekayaan tersebut merupakan pesan yang dapat disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa upaya memberantas perdagangan orang menjadi prioritas utama untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia.

Jika pidana denda seringkali tidak dihiraukan oleh para pelaku, maka upaya paksa sita harta kekayaan tentu akan membuat pelaku jera dan masyarakat takut untuk melakukannya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang akan takut jika hasil kekayaan yang diperolehnya akan disita negara tanpa harus melalui peradilan pidana lebih dahulu. Upaya paksa harta kekayaan dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui perampasan aset pelaku.

Aset yang ditemukan dalam proses penyidikan dapat dilakukan perampasan untuk menghindari terjadinya penghilangan, perusakan maupun manipulasi atas aset yang ada. Aset yang dapat dirampas adalah;

1. barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud maupun barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang.
2. Perampasan aset tersebut akan digunakan sebagai pembayaran ganti rugi bagi korban yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan orang jika dia terbukti bersalah.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memang tidak mengatur tentang mediasi penal. Namun demikian upaya perdamaian melalui mediasi penal tersebut secara parsial diatur dalam Surat Kapolri Nomor Pol:

B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Aturan Kapolri tersebut dibuat sebagai dasar untuk mengatur penanganan kasus pidana melalui ADR serta disepakati oleh para pihak. Mediasi tersebut dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.

Mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement*.¹²⁷ Implikasi dari penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut memang tidak ada landasan formalnya, hingga lazimnya dalam suatu perkara dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, tapi tetap diselesaikan juga melalui proses pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Salah satu eksistensi dari mediasi penal dalam penyelesaian perkara perdata di bidang hukum pidana adalah dengan pemberian restitusi dalam proses peradilan pidana.

Mediasi penal dapat dikatakan sebagai perkembangan baru dalam hukum pidana. Perkembangan tersebut merupakan pembaharuan di bidang hukum pidana, dimana dimensi dari mediasi penal tersebut yang dicapai bukan keadilan formal melalui sub sistem peradilan pidana yang diatur dalam

¹²⁷ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni, 2015, hlm..3.

peraturan pidana yang bersifat legal formal. Secara filosofis, mediasi penal mengupayakan *win-win* solusi bagi para pihak, tersangka maupun korban. Mediasi penal dapat memberikan keadilan tertinggi bagi para pihak karena terjadi kesepakatan diantara tersangka dan korban kejahatan.

Berkaitan dengan penyitaan harta kekayaan pelaku perdagangan orang, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 10 November 2017 mengeluarkan peraturan perundangundangan yang mengesahkan Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang melalui UU Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children*. Melalui konvensi tersebut, upaya untuk melindungi Perempuan dan anak serta memberikan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2017 pada Paragraf (f) disebutkan bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang serius. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu, menurut peneliti bentuk sanksi yang berat diantaranya adalah menyita kekayaan milik pelaku tindak pidana perdagangan orang. Paragraf (j) menyebutkan bahwa "Kekayaan" adalah aset berbentuk apapun, baik berbentuk maupun tak bentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas,

atau kepentingan terhadap, aset tersebut. Sementara dalam butir (k), disebutkan kekayaan dari "Hasil tindak pidana" adalah setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu tindak pidana.

Kekayaan dari hasil tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya adalah alat, atau sarana dan prasarana dalam melakukan tindak pidana. Bahkan harta yang digunakan untuk melakukan pembiayaan kegiatan tindak pidana perdagangan orang, termasuk harta kekayaan yang diperoleh dari hasil keuntungan dari kegiatan tindak pidana tersebut. Upaya paksa dari penyitaan harta tersebut merupakan cara paling efektif agar pelaku memberikan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pada butir (l) UU Nomor 12/2017 juga menyebutkan bahwa terhadap kekayaan yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan "Pembekuan" atau "penyitaan", yaitu pelarangan sementara pemindahan, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau menerima penjagaan atau pengawasan kekayaan secara sementara berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya. Sementara butir (m) menyebutkan bahwa hasil kekayaan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan "Perampasan", yaitu perampasan meliputi pencabutan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya.

Pasal 17 UU Nomor 12/2017 juga menyatakan bahwa Perampasan dan Penyitaan dilakukan oleh Negara atas hasil tindak pidana¹²⁸ yang berasal dari tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini atau kekayaan yang nilainya sama dengan hasil tindak pidana tersebut. Kekayaan, perangkat, atau peralatan lainnya yang digunakan atau ditujukan untuk digunakan dalam tindak pidana yang tercakup dalam konvensi. Negara wajib mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan identifikasi, pelacakan, pembekuan atau penyitaan barang apapun sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini untuk tujuan perampasan.

Pasal 3 menyatakan bahwa jika hasil tindak pidana telah diubah atau dialihkan, sebagian atau seluruhnya, ke dalam kekayaan lain, kekayaan tersebut wajib dikenai tanggung jawab atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini alih-alih hasil tindak pidana. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa jika hasil tindak pidana telah tercampur dengan kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah, kekayaan tersebut wajib, tanpa mengabaikan kewenangan pembekuan atau penyitaan, dapat dirampas hingga sejumlah nilai yang sudah dihitung dari hasil tindak pidana yang tercampur.

Pasal 21 Konvensi ini, Negara wajib memberdayakan pengadilan atau otoritas berkompeten lainnya untuk memerintahkan agar catatan bank, keuangan, atau perdagangan dapat dibuka atau disita. Selain itu Negara dilarang menolak untuk bertindak berdasarkan ketentuan Pasal ini dengan alasan

¹²⁸ Zikril Akbar Tanjung, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *National Journal of Law*, Vol 8, No 1, Maret 2024, hlm 68-85

kerahasiaan bank. Atas dasar ketentuan konvensi tersebut, peneliti menilai bahwa sita harta kekayaan dari hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut merupakan dasar untuk menjamin bahwa hak atas barang yang menjadi harta kekayaan dari hasil suatu tindak pidana harus dapat dijamin tidak akan dilakukan pengalihan, dihilangkan atau bahkan dirusak sehingga dapat merugikan pihak pemohon sita.

Penyitaan adalah upaya untuk menjamin bahwa hak korban dalam proses berperkara di pengadilan tetap akan terpenuhi. Merujuk pada UU Nomor 12 tahun 2017, maka peneliti berpendapat bahwa dalam upaya untuk memperoleh restitusi bagi korban perdagangan orang dapat dilakukan upaya paksa untuk dilakukan penyitaan atas harta benda yang dimiliki tersangka yang diperoleh dari kegiatan perdagangan orang yang dilakukannya. Dalam tahap awal proses penyidikan, dapat dilakukan penyitaan atas benda-benda yang dimiliki oleh tersangka yang diduga diperoleh secara langsung maupun hasil dari perbuatan pidana yang dikerjakan. Benda lain yang dapat disita adalah tagihan tersangka baik secara keseluruhan atau sebagian. Penyitaan juga dapat dilakukan pada benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau pada saat tindak pidana tersebut disiapkan. Benda lainnya yang dapat disita adalah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau kepailitan.

Kebijakan penyitaan aset milik pelaku tindak pidana perdagangan orang tentu saja harus meliputi konstruksi hukum yang memadai untuk melancarkan pelacakan atas aset itu sendiri hingga pengelolaan aset tersebut selama masa penyidikan, persidangan ataupun setelah putusan Hakim dijatuhkan. Konstruksi hukum dalam penyitaan aset merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan para penegak hukum sebagai suatu upaya untuk melaksanakan kebijakan pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

Atas dasar uraian tersebut, maka secara umum sita aset dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri atas:

- 1) Uang yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana perdagangan orang baik dalam bentuk uang tunai maupun uang yang disimpan di Bank
- 2) Harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dipergunakan dalam kegiatan tindak pidana perdagangan orang dan atau harta kekayaan hasil tindak pidana perdagangan orang.

Penyitaan tersebut tentu saja harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat pada saat dilakukan eksekusi sita harta hasil tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut tentu saja juga harus memperhatikan pada asas hukum bahwa perlindungan hukum atas hak milik kebendaan seseorang baru dapat dilakukan jika harta tersebut diperoleh secara sah. Hal ini berarti jika terbukti dalam persidangan bahwa harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal dari hasil tindak pidana perdagangan orang tidaklah layak mendapatkan perlindungan hukum.

Kebijakan pidana penyitaan harta hasil tindak pidana perdagangan orang harus menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk penjatuhan sanksi. Langkah utama untuk dapat melakukan penyitaan aset hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi korban dalam upaya melakukan tuntutan hak restitusi. Selain itu sita harta kekayaan tersebut akan melindungi hak asasi korban perdagangan orang serta dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi korban dan atau keluarga korban. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib melakukan pengawasan tentang:

- 1) Kemungkinan terjadinya upaya pencucian uang dari hasil kejahatan tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Memberikan kepastian hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam upaya untuk memperoleh ganti rugi
- 3) Mengupayakan pemberian ganti rugi berupa restitusi kepada korban tindak perdagangan orang sejak awal proses penyidikan
- 4) Melakukan perbaikan sistem perolehan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dengan memberikan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Restitusi dalam konteks ini mencakup kompensasi atas kerugian material, penderitaan psikologis, serta biaya medis atau rehabilitasi. Perampasan aset dilakukan terhadap pelaku sebagai upaya untuk menjamin bahwa korban mendapatkan

hak mereka tanpa tergantung pada niat baik pelaku yang sering kali tidak kooperatif.

Dari sudut pandang nilai keadilan, langkah ini merupakan implementasi prinsip keadilan restoratif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan korban. Aset pelaku yang dirampas tidak hanya mencakup hasil dari tindak kejahatan tetapi juga harta kekayaan lain yang dapat digunakan untuk menutupi restitusi. Dalam praktiknya, pelaksanaan perampasan aset harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak asasi pelaku.

Namun, dalam penerapannya terdapat sejumlah tantangan, termasuk lemahnya pelacakan dan identifikasi aset pelaku yang sering kali tersembunyi atau dialihkan ke pihak ketiga. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu ditingkatkan agar proses perampasan aset berjalan efektif dan transparan. Aspek penguatan regulasi juga penting, mengingat regulasi yang ada harus mendukung mekanisme perampasan aset yang efisien serta memastikan bahwa dana restitusi benar-benar sampai kepada korban.

B. Pelaksanaan Perampasan Aset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Masa Yang Akan Datang

Di Belanda, perampasan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang¹²⁹ (TPPO) dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang

¹²⁹ Andy Shen and Loria-Mae Heywood, *Asset Recovery and Restitution: Leveraging Inter-agency and Multi-stakeholder Cooperation to Facilitate Compensation for Victims and Survivors of Forced Labour and Human Trafficking* (New York: United Nations University, 2023). Hlm 18

adil dan efektif. Aset-aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal ini disita oleh negara untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan mereka. Langkah ini juga berfungsi sebagai bentuk hukuman tambahan yang memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain yang mungkin mempertimbangkan melakukan kejahatan serupa.

Dana yang diperoleh dari perampasan aset tersebut kemudian dialokasikan untuk program-program yang mendukung korban TPPO. Meskipun tidak selalu dalam bentuk pembayaran langsung kepada individu korban, dana ini digunakan untuk menyediakan layanan seperti rehabilitasi, konseling, dan bantuan reintegrasi ke masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa korban menerima dukungan yang diperlukan untuk memulihkan diri dari trauma dan membangun kembali kehidupan mereka.

Pelaksanaan perampasan aset di Belanda dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diterapkan untuk memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan aktivitas kriminal yang disita. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu dan memastikan bahwa tindakan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, perampasan aset pelaku TPPO di Belanda merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan dukungan yang memadai bagi korban. Dengan menggabungkan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan

penyediaan bantuan bagi korban, Belanda berupaya menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam menangani masalah perdagangan orang.

Di Filipina, perampasan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur melalui *Anti-Trafficking in Persons Act of 2003* atau Republic Act No. 9208.¹³⁰ Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menyita aset yang diperoleh dari aktivitas perdagangan orang. Aset yang disita kemudian digunakan untuk mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi korban, termasuk penyediaan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum.

Pemerintah Filipina bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi internasional dalam menyediakan layanan bagi korban TPPO. Misalnya, Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) telah mendirikan 42 tempat penampungan sementara bagi korban, dengan 13 di antaranya didukung oleh organisasi amal nirlaba. Selain itu, pemerintah mengirimkan pekerja sosial ke misi diplomatik Filipina untuk memberikan konseling psikososial kepada pekerja migran Filipina yang mengalami kesulitan.

Meskipun perampasan aset pelaku TPPO di Filipina diatur oleh undang-undang, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Namun, upaya terus dilakukan

¹³⁰ Khadifa, Ramanitya C., Human Security In The Protection of Indonesian Migrant Workers: A Case Study of Trafficking In Persons 'Online Scams' In The Philippines. *Dinasti International Journal of Education Management & Social Science*, 2024, Vol 5, Issue 6, p1698

untuk memastikan bahwa aset yang disita digunakan secara efektif untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi korban ke dalam masyarakat.

Di Tiongkok, perampasan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelaku tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal mereka.¹³¹ Aset-aset yang disita oleh negara digunakan untuk mendukung program-program yang membantu korban, seperti rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial. Meskipun tidak selalu dalam bentuk pembayaran langsung kepada korban, alokasi dana ini bertujuan untuk memfasilitasi pemulihan dan kesejahteraan mereka.

Proses perampasan aset di Tiongkok dilakukan melalui prosedur hukum yang ketat untuk memastikan keadilan dan transparansi. Hal ini mencakup identifikasi dan penyitaan aset yang diperoleh dari aktivitas perdagangan orang, serta memastikan bahwa dana yang dihasilkan digunakan untuk tujuan yang sesuai. Namun, informasi spesifik mengenai mekanisme perampasan aset untuk restitusi korban TPPO di Tiongkok tidak banyak tersedia dalam sumber terbuka.

Secara keseluruhan, perampasan aset pelaku TPPO di Tiongkok merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan dukungan kepada korban. Dengan memastikan bahwa pelaku tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka dan bahwa korban

¹³¹ Blair, S.L., Madigan, T.J. and Fang, F. (2022), "Criminal Consequences: Prostitution and Human Trafficking", *Mate Selection in China: Causes and Consequences in the Search for a Spouse*, Emerald Publishing Limited, Leeds, hlm. 165-182

menerima bantuan yang diperlukan, Tiongkok berupaya menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif dalam menangani masalah perdagangan orang.

Di Amerika Serikat, perampasan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dilakukan melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture)*. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah menyita aset yang diduga terkait dengan aktivitas ilegal tanpa memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Tujuannya adalah mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan dan memastikan aset tersebut dapat digunakan untuk kepentingan publik atau korban.

Dana yang diperoleh dari perampasan aset ini sering dialokasikan untuk program-program yang mendukung korban TPPO, seperti rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi sosial. Meskipun tidak selalu dalam bentuk pembayaran langsung kepada korban, alokasi dana ini bertujuan memfasilitasi pemulihan dan kesejahteraan mereka.

Pelaksanaan perampasan aset di Amerika Serikat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diterapkan untuk memastikan bahwa hanya aset yang benar-benar terkait dengan aktivitas kriminal yang disita. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu dan memastikan tindakan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, perampasan aset pelaku TPPO di Amerika Serikat merupakan bagian integral dari strategi nasional untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan dukungan yang memadai bagi korban.

Dengan menggabungkan tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyediaan bantuan bagi korban, Amerika Serikat berupaya menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam menangani masalah perdagangan orang.

Di masa mendatang, pelaksanaan perampasan aset untuk restitusi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akan semakin penting sebagai upaya memberikan keadilan bagi korban dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Tren global menunjukkan bahwa negara-negara maju dan berkembang mengadopsi pendekatan yang lebih terpadu dalam melaksanakan perampasan aset. Pendekatan ini mencakup kerja sama internasional, penggunaan teknologi untuk pelacakan aset, dan peraturan hukum yang lebih tegas serta fleksibel untuk mendukung pengalihan aset kepada korban.

Di masa depan, negara-negara akan mengandalkan kerangka hukum yang lebih fleksibel untuk menyita aset pelaku, termasuk melalui mekanisme *non-conviction based forfeiture* (NCBF) atau perampasan aset tanpa putusan pidana. Langkah ini memungkinkan penyitaan aset meskipun pelaku melarikan diri atau tidak dapat diadili. Aset yang disita dari pelaku akan dialokasikan secara langsung untuk pemulihan korban, seperti layanan medis, konseling, pelatihan keterampilan, atau integrasi kembali ke masyarakat. Pendekatan berbasis korban ini memberikan jaminan keadilan yang lebih nyata. Pelacakan aset menggunakan teknologi seperti blockchain dan AI akan menjadi tren untuk mendeteksi aset yang tersembunyi, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Kerja sama antarnegara juga akan diperkuat melalui perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum. Pembentukan dana nasional yang dikelola secara transparan

dan profesional akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa aset yang disita digunakan untuk membantu korban secara langsung.

Tiongkok mengadopsi pendekatan hukum yang ketat dalam penyitaan aset, memastikan hanya aset yang benar-benar terkait kejahatan yang disita. Ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Indonesia dapat menerapkan sistem pengelolaan aset yang transparan dan prosedur hukum yang memastikan penyitaan dilakukan dengan tepat dan adil. Belanda fokus pada penggunaan hasil perampasan aset untuk layanan korban, termasuk program reintegrasi, psikologis, dan rehabilitasi. Restitusi langsung kepada korban juga menjadi prioritas. Indonesia dapat membangun sistem yang lebih inklusif dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengelola dana hasil penyitaan dan memberikan layanan pemulihan korban. Filipina memiliki mekanisme yang melibatkan lembaga seperti Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) untuk mengelola dana hasil perampasan aset dan memberikan layanan kepada korban. Indonesia dapat membentuk badan khusus atau memperkuat peran lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mengelola dana hasil perampasan aset dan mendukung rehabilitasi korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban melalui restitusi yang mencakup kompensasi atas kerugian material, penderitaan psikologis, dan biaya rehabilitasi. Upaya ini mengedepankan prinsip keadilan restoratif dengan memastikan aset hasil kejahatan, termasuk harta pelaku lainnya, digunakan untuk pemulihan korban tanpa bergantung pada itikad baik pelaku. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi tantangan, seperti pelacakan aset yang tersembunyi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, dan regulasi yang belum optimal. Untuk itu, diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan penerapan teknologi modern agar proses perampasan aset efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan korban.
2. Perampasan aset pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi strategi penting dalam memberikan restitusi kepada korban dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Praktik di berbagai negara menunjukkan efektivitas pendekatan ini, seperti prosedur hukum yang ketat dan transparan di Tiongkok, alokasi hasil perampasan untuk layanan rehabilitasi di Belanda, serta pengelolaan aset oleh lembaga

sosial di Filipina. Mekanisme inovatif seperti *non-conviction based forfeiture (NCBF)* di Amerika Serikat juga memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana untuk mengatasi pelaku yang melarikan diri. Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik ini dengan membangun kerangka hukum yang kuat, transparansi dalam pengelolaan aset, dan keterlibatan lembaga khusus seperti LPSK untuk memastikan dana hasil perampasan digunakan langsung untuk mendukung rehabilitasi korban secara adil dan efektif.

B. Saran

1. Penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dalam pelacakan aset hasil tindak pidana perdagangan orang, termasuk menggunakan teknologi modern seperti analitik data dan blockchain untuk mendeteksi aset yang tersembunyi atau dialihkan ke pihak ketiga. Selain itu, penegak hukum harus memastikan koordinasi yang lebih baik antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar proses perampasan aset berjalan lebih efektif dan efisien.
2. Pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum dengan mengadopsi mekanisme *non-conviction based forfeiture (NCBF)* untuk memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, terutama dalam kasus di mana pelaku melarikan diri atau sulit diadili. Selain itu, pemerintah perlu membentuk badan khusus yang bertugas mengelola hasil perampasan aset secara transparan dan memastikan dana tersebut

digunakan untuk program rehabilitasi dan restitusi korban secara langsung, seperti melalui penguatan peran LPSK.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ahmad A.K. Muda, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher,
- Algra N.E. (el.al), 1983, *Mula Hukum*, Bandung, Binacipta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,
- Andy Shen and Loria-Mae Heywood, 2023, *Asset Recovery and Restitution: Leveraging Inter-agency and Multi-stakeholder Cooperation to Facilitate Compensation for Victims and Survivors of Forced Labour and Human Trafficking*, New York: United Nations University,
- B. Arief Sidharta, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung,
- Budiono Kusumohamidjojo. 2004, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- C. Maya Indah, 2015, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Krominologi*, (Jakarta: Penerbit Kencana),
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- _____, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka,

- Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta,
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Harjo Wisnoewardhono, 2002, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang,
- Hendrojono, 2005, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika,
- Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni,
- Lily Rasjidi, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung, C1tra Aditya,
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.
- M. Anas Turmudji, Dimas Rangga, 2021, *Bunga Rampai Sikap Patriotik Dalam Perlindungan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka)
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang,
- Matthew H. Fleming dalam Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung,
- Milen Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: P.T Alumni), Bandung,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung,
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Mustafid, 2003, "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam," Grafika, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Pramukti, Angger Sigit, 2018, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Media Press Indo,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Roberts.K, 2017, *Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perpektif Rezim Anti Pencucian Uang*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada,
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,
- Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press,
- Theodora Syah Putri, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press,
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Kejahatan melalui Lembaga Restitusi dan Kompensasi*, Jurnal MAPPI-FHUI,
- Tolib Setiady, 2005, *Hukum Penistensier*, Jakarta: Alfabeta,
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal,

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011,

Andi Jefri Ardin dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No.1, (Juni 2021),

Deypend Tommy Sibuea. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, vol.3(2), 2018,

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Raharjo, Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol 5 No 1, 2024,

Hanim, Lathifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007), *Jurnal Pembaharuan Hukum II*, No. 2,

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002,

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Jurnal Al Qadau*, Vol 8 No 1, 2021,

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 2, (Mei, 2018):

Plantika, Yuliana, 2019, *Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota Factors of Causes of Trafficking People in the Malang City Police Area*, Dialektika Vol.14, No. 1,

Q Zaman, “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* V, no. 1 (2018):

R A Gani, “Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 17, no. 1 (2017):

R M Marbun, “Sanksi Pelaku Human Trafficking Dengan Dalih Penempatan Tenaga Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Dan Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan PN Medan No. 668/Pid.B/2018/PN. Mdn.),” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020):

Riswan Munthe. “Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.7(2), 2015,

Rochmah, S & Simangunsong, (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1),

Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,

Suparman, *Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi*, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007,

Vera Chatuningtias Safitri, “Penambahan Sepertiga Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2016):

Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 3, (2018),

Zikril Akbar Tanjung, Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *National Journal of Law*, Vol 8, No 1, Maret 2024,

Lain-Lain:

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

Hukumonline, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>,

Hukumonline, *Tujuan Hukum*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>,

Ramadhan, Unsur-Unsur Hukum http: [//www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis](http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis),
Kabanjahe,

Tri hermintadi, *Korban dalam Viktomologi*, www.badilag.net/data/artikel/.

Theofilus Ifan Sucipto, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmLZZ3N-pelaku-perdagangan-orang-raupuntung-rp4-miliar>

Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB 2003 Anti Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pascaratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>

